



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. Abd. Haris bin H. Daeng Beta, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penyuluh Gas Elpiji, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, BTN Griyah Cendrawasih Blok B No. 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi serta bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 15 Februari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, BTN Griyah Cendrawasih Blok B No. 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Sultan Ali bin Usman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan bengkel motor, bertempat tinggal di Dusun Tappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (Harmuni Haris binti H. Abd. Haris) dengan lelaki Sultan Ali bin Usman sudah berlangsung 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny karena saling cinta mencintai.
- 3 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
- 4 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga.
- 5 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut.
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.01/PW.00/119/2016 bertanggal 2 Februari 2016 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sultan Ali bin Usman dengan Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Sultan Ali bin Usman.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama **Harmuni Haris binti H. Abd. Haris**, umur 15 tahun, agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, BTN Griya Cendrawasih Blok B. No. 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuknya karena dia ingin menikah dengan calon suaminya bernama Sultan Ali bin Usman karena sudah saling mencintai dan telah mengenalnya selama 2 tahun.
- Bahwa dia sudah tidak sekolah dan sudah bisa membantu orang tuanya di rumah.
- Bahwa keluarga calon suami pernah melamar dan sudah diterima dengan baik.
- Bahwa dia sudah menstruasi dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, mengaku bernama: **Sultan Ali bin Usman**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan bengkel motor, bertempat tinggal di Dusun Tappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Sultan Ali bin Usman.
- Bahwa dia siap menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah dan keluarganya serta keluarga calon istrinya telah merestui pernikahannya.
- Bahwa dia sudah sanggup menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai penghasilan.
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Asli Surat Keterangan Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor Kk.31.03.01/PW.00/119/2016 tertanggal 2 Februari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PA.Pwl



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harmuni Haris, Nomor: 122/Ist/Btg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604041703110002 tertanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Usman bin Hamal**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Tappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris karena masih berumur 15 tahun.
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Sultan Ali bin Usman.
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
 - Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejaka.
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.



- Bahwa anak Pemohon dengan adik saksi sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel motor dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai/menafkahi anak Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan kepada pihak anak Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

2. Hariani binti H. Abd. Haris , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih BTN Griya Cendrawasih Blok B. No. 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris karena umur anak Pemohon baru 15 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sultan Ali bin Usman.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun saat ini anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, status anak Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga baik dari fisik maupun mental, dan calon suami telah punya pekerjaan yaitu karyawan bengkel motor dan bersedia menghidupi anak Pemohon setelah menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mencintai, sehingga

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi masalah dikemudian hari, keduanya sepakat untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan.

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat tetapi Pegawai Pencatat Nikah merekomendasikan kepada Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris seorang laki-laki bernama Sultan Ali bin Usman, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dan calon suaminya yang bernama Sultan Ali bin Usman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan ingin segera menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi yaitu Usman bin Hamal dan Hariani binti H. Abd. Haris .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dengan calon suami anak Pemohon bernama Sultan Ali bin Usman akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dengan calon suaminya bernama Sultan Ali bin Usman dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Harmuni Haris adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Bitung pada tanggal 18 November 2000, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 15 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yaitu Usmani bin Hamal dan Hariani binti H. Abd. Haris .

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, anak Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah pintar memasak dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Anas RA.:

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dengan calon suaminya bernama Sultan Ali bin Usman, cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dengan seorang laki-laki bernama Sultan Ali bin Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (H. Abd. Haris bin H. Daeng Beta) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Harmuni Haris binti H. Abd. Haris dengan seorang laki-laki bernama Sultan Ali bin Usman.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H., oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PA.Pwl



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)